



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nei – Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon (0645) 41373 – 40915 Faksimile (0645) 44450

Laman : <http://www.unimal.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 424/UN45/KP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Malikussaleh khusus melengkapi kebutuhan dosen yang berkualitas dan professional diperlukan Dosen Tetap Non PNS yang adalah Tenaga Pendidik yang diangkat untuk masa kerja satu tahun;
b. bahwa Dosen Tetap Non PNS yang memiliki potensi, loyalitas, Integritas dan kinerja yang baik dapat diangkat kembali untuk kontrak kerja tahun berikutnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Malikussaleh Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh;
- Memperhatikan** : Surat Usul Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 3021/UN45.2/KP.05.01/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020.**
- KESATU** : Mengangkat sebagai Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : Richa Meliza, S.Sos., M.Ant
 2. NIPK/NIDN : 202001199211102001
 3. Tempat, Tgl. Lahir : Tualang Cut, 10 November 1992
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Pendidikan Terakhir : S2 Magister Antropologi, tahun 2019
 6. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
 7. Masa Kerja : 0 tahun 0 bulan (TMT 01-01-2020)
 8. Unit Kerja : Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

- KEDUA : Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil harus mentaati semua ketentuan yang termuat dalam perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh serta bertanggung jawab kepada atasan langsungnya;
- KETIGA : Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil diberikan upah/gaji dan penghasilan lainnya yang memungkinkan untuk itu yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali apabila hasil evaluasi Pimpinan dan atasan langsungnya, menunjukkan potensi, loyalitas dan kinerja yang baik serta ada tersedia dana untuk itu;

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 2 Januari 2020



Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP. 197211072003121001

Tembusan Yth:

1. Pembantu Rektor Bid. Adm Umum dan Keuangan;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan;
4. Daftar Pembuat Gaji;